

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MANADO
NOMOR : HK.02.03/XI.6/ 1999 /2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT MANADO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MANADO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan standar pelayanan.
 - b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan organisasi, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado tentang Penetapan Standard Pelayanan di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan
 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64/Menkes/Per/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 8. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MANADO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MANADO TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Standar Pelayanan ini dibuat sebagai bahan acuan dan evaluasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemeriksaan contoh uji di Instalasi Laboratorium dan Pelayanan pendampingan / magang di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
- KEDUA** : Standar pelayanan yang dibuat juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan organisasi serta kondisi Lingkungan.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Juni 2024
Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan

**STANDAR PELAYANAN
 JENIS LAYANAN:
 PENERIMAAN SAMPEL LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan 3. PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan	1. Mendaftarkan sampel kebagian pelayanan 2. Melakukan pembayaran tagihan/billing sampel 3. Membawa contoh uji sesuai yang di persyaratkan 4. Volume contoh uji untuk Parameter Kimia Fisika minimal 1 Liter dan khusus sampel contoh Uji Air Badan Air dan Air Limbah minimal 2 Liter dengan menggunakan Wadah (Botol Polyetilen) 5. Volume Contoh Uji Parameter Mikrobiologi minimal 250 ml dengan menggunakan wadah yang tersegel (Botol Kaca Steril) 6. Kadaluarsa contoh uji 2 x 24 jam dari pengambilan
3.	Prosedur	1. Membuat permintaan pengujian sampel / form pendaftaran 2. Memberikan informasi tentang ketersediaan parameter pemeriksaan dan mengecek kondisi sampel (kemasan, volume, waktu/tanggal Pengambilan, dan pemberian identitas sampel) 3. Membuat billing pembayaran dan melakukan pembayaran melalui bank/pos persepsi (Teller/ATM/Internet Banking) 4. Melakukan pengecekan pembayaran 5. Membuat surat perintah pengujian dan mendistribusikan sampel ke laboratorium
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja Penerimaan contoh uji <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Wita • Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita Pengambilan LHU dan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Wita • Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	14 hari kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com



Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024
 Kepala BLKM Manado

dr. Nolita Sesphana Takaendengan

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN:
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menks/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan.
2.	Persyaratan	Mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Informasi dari Media Sosial
3.	Prosedur	1. Tim kerja Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko Lingkungan BLKM Manado menerima Informasi KLB dari berbagai sumber dan memutuskan untuk tindak lanjutnya. 2. Mengumpulkan kebutuhan Instrumen data lapangan 3. Melakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasil tindak lanjutnya ke Kepala Balai Labkesmas Manado. 4. Kepala Balai membeikan arahan kepada Ketua Tim Kerja untuk mengeluarkan rekomendasi. 5. Melaksanakan arahan kepala balai sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai informasi yang diterima (sewaktu-waktu)
5.	Biaya Pelayanan	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil & Rekomendasi
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	24 jam
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : Juni 2024
 Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN:
PENGUJIAN SAMPEL LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. SNI 06.6989.23.2005 tentang Suhu 2. SNI 3554:-2015 tentang Bau AMDK 3. SNI 06-6860-2002 Bau 4. SNI 6989.11.2019 tentang pH 5. SNI.06.6989.12.2004 tentang Kesadahan 6. SNI 06-6989 (1).25-2005 Kekeruhan 7. SNI.6989.19.2009 tentang Klorida 8. SNI.06.6989.9.2004 tentang Nitrit (N-No2) 9. SNI.06.6989.30.2005 tentang Ammonia (N-NH3) 10. SNI 6989.20.2019 tentang Sulfat 11. SNI 6989.84.2019 tentang Besi Terlarut, Mangan Terlarut, Tembaga Terlarut, Seng Terlarut, Timbal Terlarut, Kadmium Terlarut, Krom Total, Nikel Terlarut. 12. SNI 6989.1.2019 tentang DHL 13. SNI.6989.72.2009 tentang BOD 14. SNI.6989.2.2019 tentang COD 15. SNI.06.6989.14.2004 tentang DO 16. APHA 4500-P D.2017 tentang Phosphat 17. APHA 4500-CL G.2017 tentang Khlorin bebas 18. SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Cahaya di Tempat Kerja 19. SNI 19-7119.3:2005 tentang Debu Partikel 20. SNI 19-7119.7:2017 tentang SO2 21. SNI 19-7119.2:2017 tentang NO2 22. APHA standar method for the examination of water & waste water. 9221 multiple tube fermentation technique A,B,C,D,E for members of the coliform group 23. 9221E fecal coliform prosedure 24. APHA 9215 A&B heterotropic plate count 25. APHA 9215 B pour plate method 26. APHA 9222 K tentang total coliform & E.coli by Fluorogen/Chromogen membran Filter Procedure.
2.	Persyaratan	1. Melakukan pembayaran tagihan/billing 2. Volume contoh uji untuk Parameter Kimia Fisika minimal 1 Liter dan khusus sampel contoh Uji Air Badan Air dan Air Limbah minimal 2 Liter dengan menggunakan Wadah (Botol Polyetilen) 3. Volume Contoh Uji Parameter Mikrobiologi minimal 250 ml dengan menggunakan wadah yang tersegel (Botol Kaca Steril) 4. Kadaluarsa contoh uji 2x24 jam dari pengambilan
3.	Prosedur	1. Mendistribusikan sampel kepada masing-masing laboratorium 2. Menerima dan memeriksa sampel beserta surat perintah pengujian 3. Meregistrasi Sampel di Laboratorium dan Menyimpan Sampel di Refrigerator Sebelum Diperiksa. 4. Memeriksa Sampel Sesuai Instruksi Kerja masing-masing. Paramater dan Peralatan 5. Menginput hasil Pemeriksaan dan penyeliaan hasil pemeriksaan 6. Menyerahkan Lembar Hasil Uji sementara

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja • Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 • Jumat : 07.30 – 16.30 Istirahat : 11.30 – 13.00
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji Sementara (LHUS)
7.	Jangka Waktu Produk Dihasilkan	14 hari kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di

: Manado

Pada Tanggal

: 12 Juni 2024

Kepala BLKM Manado

**dr. Nolita Sesphana Takaendengan**

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN:
SAMPLING PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan
2.	Persyaratan	1. Melakukan pengajuan kegiatan pengambilan contoh uji 2. Menyetujui Penawaran yang telah ditentukan 3. Melakukan pembayaran tagihan/billing
3.	Prosedur	1. Pelanggan Melakukan Permintaan Sampling 2. Menerima Surat tugas, penawaran , dan kwitansi 3. Mempersiapkan dokumen, peralatan, dan bahan penunjang sampling lapangan 4. Melakukan sampling pemantauan kualitas lingkungan 5. Mendaftarkan sampel
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja (Senin – Jumat)
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa Pengambilan Contoh Uji 2. Laporan Hasil Uji (LHU)
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	14 hari kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024
 Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan

**STANDAR PELAYANAN
 JENIS LAYANAN:
 PENGUJIAN SAMPEL PENYAKIT MENULAR**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 157 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. 4. Kepmenkes nomor 1537A/MENKES/SK/XII/ 2002 tentang Pedoman Pemeberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Penanggulangan Pneumonia Pada Balita. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menks/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan.
2.	Persyaratan	1. Surat pengantar dari Dinas Kesehatan setempat 2. Rekap nama pasien 3. Wadah Sampel sesuai dengan kategori sampel
3.	Prosedur	1. Mengirimkan spesimen dalam kemasan, sudah melakukan entry di aplikasi new all record serta mengirimkan hasil download data pasien berupa file excel ke BLKM Manado 2. Melakukan verifikasi pengisian aplikasi new all record serta kesesuaian specimen dan data. 3. Apabila data dari specimen tidak lengkap, sementara ditangguhkan. 4. Specimen dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya jika dokumen sudah lengkap (konfirmasi kelengkapan 1x24 jam) 5. Apabila saat pengiriman data sudah lengkap, petugas menerima spesimen dan mencetak tanda terima 6. Spesimen di unboxing dengan mencocokkan jumlah dan keterangan data pasien dengan specimen serta identifikasi kondisi specimen dan penomoran specimen 7. Melakukan proses pengujian sampel. 8. Hasil keluar dalam bentuk excel 9. Verifikasi hasil pemeriksaan 10. Melakukan pengentrian hasil pemeriksaan kedalam aplikasi Hasil
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja Penerimaan contoh uji : <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 WITA (Covid-19, dengue, ILI-SARI JE, TB, Malaria, Filariasis, Kecacingan)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
5.	Biaya Pelayanan	Tidak Ada Biaya
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) dan Pada Aplikasi NAR
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	<ul style="list-style-type: none">• Covid – 19 3 Hari Kerja 24 Jam (Sampel Cito)• Dengue, JE, dan TB, Malaria 7 Hari Kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala BLKM Manado

: Manado
: 12 Juni 2024



DR. NOLITA Sesphana Takaendengan

**STANDAR PELAYANAN
 JENIS LAYANAN:
 KALIBRASI**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. 2. Peratutan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado 4. SNI ISO 17025:2017 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Kalibrasi 5. PermenLHK No. 23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan
2.	Persyaratan	1. Melakukan pengajuan kegiatan pengambilan contoh uji. 2. Peralatan yang dikalibrasi wajib dalam keadaan baik atau tidak rusak. 3. Menyetujui Penawaran yang telah ditentukan 4. Melakukan pembayaran tagihan/billing
3.	Prosedur	1. Memberikan Surat Tugas, Penawaran Harga, dan Kwitansi 2. Menerima Surat Tugas, Penawaran Harga dan Kwilansi 3. Menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan 4. Melakukan pengambilan sampel 5. Pendaftaran sampel 6. Melakukan Pemeriksaan kalibrasi
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja Penerimaan contoh uji • Senin – Jumat : 08.00 – 15.00
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	14 Hari Kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmm Manado@gmail.com

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024
 Kepala BLKM Manado



dr. Nofita Sesphana Takaendengan

**STANDAR PELAYANAN
 JENIS LAYANAN:
 PENERIMAAN MAHASISWA MAGANG**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
2.	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan 2. Memahami Sistem Penerimaan Mahasiswa Magang di BLKM Manado 3. Melakukan pembayaran tagihan/billing
3.	Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan 2. Surat permohonan di registrasikan dan dibalas oleh kepala Balai 3. Calon Peserta melengkapi dokumen administrasi 4. Memberikan kode billing pembayaran sesuai dengan aturan dan pola tarif yang berlaku 5. Penunjukan pembimbing oleh kepala balai 6. Magang di laksanakan dan di akhir jadwal membuat laporan magang oleh peserta magang
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja • Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 • Jumat : 07.30 – 16.30 Istirahat : 11.30 – 13.00
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Surat Selesai Magang
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	14 Hari Kerja Setelah Magang berakhir
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Kepala BLKM Manado


dr. Nolita Sesphana Takaendengan

**STANDAR PELAYANAN
 JENIS LAYANAN:
 PEMBUATAN PENAWARAN HARGA**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado 4. SNI ISO 17025 : 2017 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Kalibrasi 5. PemenLHK No. 23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan
2.	Persyaratan	Mengajukan Surat Permohonan
3.	Prosedur	1. Mengirimkan Surat Permohonan Pengambilan dan Pengujian Sampel kepada Kepala BLKM Manado melalui Subbag. ADUM 2. Mendisposisi Surat Permohonan kepada Pelayanan Teknis 3. Melakukan pencatatan permohonan pengambilan dan pengujian sampel ke dalam Register Permintaan Pelanggan 4. Membuat surat informasi harga pengambilan dan pengujian sampel kepada pelanggan sesuai dengan tarif PNBPN dan SBM 5. Melakukan verifikasi terhadap surat informasi harga pengambilan dan pengujian sampel kepada pelanggan 6. Menandatangani surat informasi harga pengambilan dan pengujian sampel kepada pelanggan melalui aplikasi SRIKANDI 7. Mengirimkan surat informasi harga pengambilan dan pengujian sampel kepada pelanggan
4.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja • Senin – Kamis : 07.30 – 15.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 • Jumat : 07.30 – 15.30 Istirahat : 11.30 – 13.00
5.	Biaya Pelayanan	Sesuai pola tarif PP 64 tahun 2019 dan SBM
6.	Produk Pelayanan	Surat Informasi Harga
7.	Jangka Waktu Produk Dihilangkan	5 Hari Kerja
8.	Informasi Layanan	Call Center : 0431 7110022 WA Center : 0821 9665 3103 Email : blkmmanado@gmail.com

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024
 Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan